



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Jusup Key, Tempat, Tgl Lahir Romean tanggal 20 September 1991, Jenis Kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal di Jl Arafura Dusun Kelurahan Samkai RT 011 RW 004 Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana tersebut di atas telah mengajukan permohonan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke tanggal 17 Januari 2024 di bawah register Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Kakak dari anak laki laki bernama Josias Key yang lahir di Romean pada tanggal 30 Juli 2004 adalah anak sah dari suami istri Oniparis Key dan Helena key
2. Bahwa sejak tahun 2022 hingga saat ini bertempat tinggal bersama dengan pemohon di Jl. Arafura Kelurahan Samkai Kabupaten Merauke
3. Bahwa anak Josias Key saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI-AD.
4. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi prajurit TNI-AD.
5. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran Prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri ;
6. Bahwa dari uraian di atas, maka alat bukti saksi yang diajukan dalam permohonan ini adalah sebagai berikut:

#### Alat Bukti Saksi

- |         |                   |
|---------|-------------------|
| 1) Nama | : Arnoldus Masela |
| Umur    | : 61 Tahun        |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tanggal lahir : Manokwari/19 Agustus 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Pensiunan  
Agama : Katholik  
Alamat : Jl. Arafura Dusun Kelurahan Samkai RT 010 RW  
004 Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan

Bahwa Hubungan Saksi dengan pemohon adalah keponakan;

2) Nama : Simon Masela  
Umur : 51 Tahun  
Tempat/tanggal lahir : Merauke/ 26 Agustus 1972  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja  
Agama : Katholik  
Alamat : Jl. Arafura Kelurahan Samkai RT 006 RW 002  
Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan

Bahwa Hubungan Saksi dengan pemohon adalah keponakan;

4. Fotocopy Akte Kelahiran (1) lembar di beri kode P-4
5. Fotocopy Ijazah Terakhir (1) Lembar di beri kode P-5
6. Fotocopy Buku nika/Akta Nika Pemohon (1) lembar di beri kode P-6
7. Fotocopy Buku nika/Akta Nika orang tua anak (1) lembar di beri kode P-7
8. Fotocopy KTP anak yang ingin diwakilkan (1) lembar di beri kode P-8
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini Pemohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Merauke atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Jusup Key pekerjaan Guru Tempat/tanggal lahir Romean Pada tanggal 20 September 1991 alamat Merauke sebagai wali terhadap Adik yang bernama Jusup Key yang lahir Romen tanggal 30 Juli 2004 adalah anak sah dari suami-istri Oniparis Key dan Halena Key khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir datang menghadap sendiri kemuka persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya dan menyatakan tidak terdapat perubahan pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya kartu tanda penduduk atas nama Jusup Key diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya kartu tanda penduduk atas nama Josias Key diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Jusup Key, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan akta kelahiran atas nama Josias Key, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Josias Key, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya surat kuasa perwalian antara La Sehani dengan Jusup Key, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Jusup Key dengan Marta Melmambessy diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji atau sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ronaldus Samuel Rumanius
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon merupakan sepupu pemohon;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan permohonan Pemohon hendak menjadi wali dari Josias Key, khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai prajurit Prajurit TNI-Angkatan Darat;
  - Bahwa pemohon adalah masih ada hubungan keluarga sebagai Kakak dari Josias Key;
  - Bahwa Josias Key lahir di Romen 30 Juli 2004;
  - Bahwa Josias Key sudah tinggal bersama Pemohon sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa orang tua Josias Key telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali Josias Key guna mengikuti tes seleksi Prajurit TNI-Angkatan Darat di Merauke;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan apabila Pemohon bertindak sebagai wali dari Josias Key guna mengikuti tes seleksi Prajurit TNI-Angkatan Darat di Merauke;



Menimbang bahwa atas keterangan saksi Pemohon membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

**2. Saksi Lukas Masela**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan pemohon merupakan paman pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan permohonan Pemohon hendak menjadi wali dari Josias Key, khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-Angkatan Darat;
- Bahwa pemohon adalah masih ada hubungan keluarga sebagai Kakak dari Josias Key;
- Bahwa Josias Key lahir di Romen 30 Juli 2004;
- Bahwa Josias Key sudah tinggal bersama Pemohon sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa orang tua Josias Key telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali Josias Key guna mengikuti tes seleksi Prajurit TNI-Angkatan Darat di Merauke;
- Bahwa tidak ada yang keberatan apabila Pemohon bertindak sebagai wali dari Josias Key guna mengikuti tes seleksi Prajurit TNI- Angkatan Darat di Merauke;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi Pemohon membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon untuk menjadi Wali terhadap yang bernama Josias Key khusus untuk keperluan menandatangani surat –surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya dibawah sumpah atau janji sebagaimana tersebut diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa ukuran hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan di Pengadilan Negeri dimana wilayah hukum dari tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, berdasarkan bukti surat P-3 berupa Surat Kartu Keluarga Pemohon telah terbukti Pemohon tersebut di atas bertempat tinggal di JL Arafura RT 011 RW 004 Kelurahan Samkai Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Merauke, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg maka terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Merauke berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Josias Key serta didukung keterangan saksi-saksi di persidangan, diketahui bahwa Josias Key lahir di Romen 30 Juli 2004 dari pasangan suami istri Oniparis Key dengan Halena Kelmanutu, yang saat ini telah berusia 18 (Delapan belas) Tahun dan telah pula lulus Sekolah Menengah Atas sebagaimana bukti surat P-5;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Jusup Key diketahui bahwa Josias Key sudah terdaftar ke dalam kartu keluarga atas nama Pemohon dengan status hubungan dalam keluarga adalah family lain, berdasarkan bukti surat P-2 berupa kartu tanda penduduk atas nama Josias Key dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui Josias Key telah tinggal di alamat pemohon dan berdasarkan keterangan para saksi di persidangan bahwa Pemohon adalah masih ada hubungan keluarga sebagai Kakak dari Josias Key dan Josias Key sudah tinggal bersama pemohon sejak tahun 2022 sampai sekarang oleh karenanya telah ternyata pemohon telah dewasa menurut hukum dan dapat bertindak untuk menjadi seorang wali serta pemohon telah pula melaksanakan perkawinan sebagaimana bukti surat P-7;

Menimbang bahwa berdasarkan, bukti surat P-4 berupa akta kelahiran atas nama Josias Key dan P-6 berupa Surat Kuasa serta keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa orang tua kandung Josias Key telah memberikan kuasa untuk bertindak sebagai wali dari Josias Key untuk mengikuti seleksi penerimaan TNI-Angkatan Darat di Merauke kepada Jusup Key (pemohon) dan





berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa tidak ada yang keberatan apabila Pemohon bertindak sebagai wali dari anak yang bernama Josias Key guna mengikuti tes seleksi Prajurit TNI Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, saudara kandung atau adik pemohon Pemohon yang bernama Josias Key lahir di Romen 30 Juli 2004 tersebut telah berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun dan dinilai telah dewasa sehingga secara yuridis tidak lagi memerlukan adanya penetapan perwalian terhadapnya tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun karena saudara kandung atau adik pemohon Pemohon tersebut memerlukan penetapan perwalian khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-Angkatan Darat dan mengingat salah satu tujuan hukum adalah untuk kemanfaatan maka menurut Hakim demi masa depan dari Josias Key, dengan adanya kesempatan berupa peluang untuk mendaftarkan dirinya sebagai Calon Prajurit TNI-Angkatan Darat, maka permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari Josias Key dapat dikabulkan khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-Angkatan Darat, maka permohonan Pemohon dinilai beralasan hukum dan terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar penetapan di bawah;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) permohonan pemohon telah dikabulkan maka terhadap permohonan pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya dan terhadap petitum angka 1 (satu) yang merupakan kesimpulan dari seluruh permohonan pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 193 RBg haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini dan dengan demikian mengabulkan petitum angka 3 (tiga) permohonan pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Jusup Key, lahir di Romean tanggal 20 September 1991, beralamat di JL Arafura RT 011 RW 004 Kelurahan Samkai Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan dapat bertindak sebagai wali dari Josias Key jenis kelamin laki-laki, lahir di Romen 30 Juli 2004, khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-Angkatan Darat;
- Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Merauke sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MR Pahala Hutagalung, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

MR Pahala Hutagalung, S.H

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H.

## Perincian Biaya:

Pendaftaran :	Rp 30.000,00
Biaya proses :	Rp 100.000,00
Redaksi :	Rp 10.000,00
<u>Materai :</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)